



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2339/UN21/RT/2025

TENTANG

PENAMAAN GEDUNG PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa bagi kemajuan dan perkembangan Universitas Jambi, perlu memberikan penghargaan dengan mencantumkan nama tokoh tersebut sebagai nama gedung di Universitas Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan rektor tentang Penamaan Gedung pada Program Pascasarjana Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 I Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 752);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;


- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 575/UN21.10/RT.03/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal Permohonan Penamaan Gedung Pascasarjana;
2. Nota Dinas Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 88 /UN21.10/PK.03.00/2025 tanggal 7 Agustus 2025 Hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMAAN GEDUNG PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI.

KESATU : Menetapkan Penamaan Gedung pada Program Pascasarjana Universitas Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1.1 AUG 2025
REKTOR,

HELMI
NIP 197106061998031001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 2339/UN21/RT/2025
TANGGAL : 11 AUG 2025
TENTANG : PENAMAAN GEDUNG PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI

NO	NAMA GEDUNG	
	SEBELUMNYA	MENJADI
1.	Gedung Baru Pascasarjana	Graha Singedekane
2.	Gedung Lama/Sekretariat	Graha Kemas Mohamad Shaleh



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,

HELMI
NIP 197106061998031001